



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0204/Pdt.P/2018/PA Una.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Aspirin bin Amara**, umur 36, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ranotundobu, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

**Lina. S binti Sudin**, umur 36, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Ranotundobu, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 14 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0204/Pdt.P/2018/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kasukia Kecamatan Pondidaha (sekarang Kecamatan Wonggeduku Barat);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung/saudara/wali nasab Pemohon II bernama pak Sudin yang

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 1 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Yudin, IMAM DESA setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Sabarudin dan pak Armin, dengan mas kawin berupa uang 80 real,- dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Ranotundobu dan telah dikaruniai keturunan 4 (Empat) orang anak, yang bernama :
  - Silfitriani Binti Asripin;
  - Ahmad Faiz Bin Asripin;
  - Alfaro Ghofani Bin Asripin;
  - Alisya Fakhrini Binti Asripin;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup biaya administrasi pencatatan Nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2002 di Desa Kasukia, Kecamatan Pondidaha (sekarang Kecamatan Wonggeduku Barat);
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Ranotundobu yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, mohon kiranya agar

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wonggeduku;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Asripin Bin Amara) dan Pemohon II (Lina. S Binti Sudin) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2002 di Desa Kasukia, Kecamatan Pondidaha (sekarang Kecamatan Wonggeduku Barat);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

1. Amara bin Lasamuka, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 3 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2002 di desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Sudin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan Imam desa setempat bernama Pak Yudin;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Pak Sabarudin dan Pak Armin dan maharnya berupa uang 80 Real (delapan puluh real);
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena petugas PPN telah lalai untuk mengurus pendaftarannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 4 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sabarudin bin Laboti, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di desa Ranotundobu, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 2002 di desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Sudin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan imam desa setempat bernama Pak Yudin;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Pak Sabarudin dan Pak Armin dan maharnya berupa uang 80 Real (delapan puluh real);
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena petugas PPN telah lalai untuk mengurus pendaftarannya;

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Januari 2002 di desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Sudin, dengan saksi-saksi nikah yaitu Pak Sabarudin dan Pak Armin, dan mahar berupa uang 80 Real (delapan puluh real);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena petugas PPN telah lalai untuk mengurus pendaftarannya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi

*Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 6 dari 11*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 19 Januari 2002 di desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Sudin dengan mahar berupa uang 80 Real (delapan puluh real) dan saksi nikah masing-masing bernama Pak Sabarudin dan Pak Armin;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Januari 2002 di desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Pak Sudin dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Pak Yudin

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi nikah Pak Sabarudin dan Pak Armin dengan mahar berupa uang 80 Real (delapan puluh real);

3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena kelalaian petugas PPN untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 9 dari 11



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Asripin bin Amara**) dengan Pemohon II (**Lina. S binti Sudin**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2002 di desa Kasukia, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan Akhir 1439 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Zulfahmi, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 10 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Sudarmin, S.HI

## Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 11 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)